



## **PUTUSAN**

Nomor : 144/Pid.Sus/2012/PN. Bky.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dengan susunan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUMARNI anak GUSTI ;**  
Tempat Lahir : Sangat Raas (Ledo) ;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 14 Desember 1970 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Belantik, Rt.002 Rw.001, Desa Lesabela,  
Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, tanggal 05 Desember 2012, Nomor : PRINT-765/Q.1.18/  
Euh.2/12/2012, sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24  
Desember 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, tanggal 14 Desember 2012, Nomor : 144/  
Pid.B/ 2012/PN. Bky, sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15  
Januari 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, tanggal 09 Januari 2013,  
Nomor : 144/Pid. B/2012/PN. Bky, sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan  
tanggal 16 Maret 2013 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat  
Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan  
perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan  
saksi-saksi tersebut ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut  
Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARNI anak GUSTI** terbukti bersalah melakukan  
tindak pidana “ Pengangkutan “ sebagaimana yang diatur dan diancam pidana  
dalam pasal 55 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan  
yang termuat dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga)  
bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 21 (dua puluh satu) karung gula Malaysia yang sudah dititipkan di rumah  
penyimpanan benda sitaan Negara Singkawang, yang mana 1 (satu) karung gula  
Malaysia dipergunakan untuk barang bukti di persidangan ;

***Dirampas untuk dimusnahkan ;***



- 1 (satu) buah mobil pick up merek Daihatsu Nopol : KB 8280 K dan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0064449/KB/2012 an. Sumarni beserta kuncinya ;

***Dikembalikan kepada pemiliknya ;***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan dimana pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan tanggapan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari yang sama dimana masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya terdahulu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **SUMARNI anak GUSTI**, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012, sekitar pukul 04.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Jalan Magmagan, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, *dengan sengaja menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, mulanya Terdakwa **SUMARNI anak GUSTI** mendapatkan gula asal Malaysia sebanyak 22 (dua puluh dua) karung dari orang jagoi yang tidak dikenal Terdakwa dengan cara Terdakwa memesan. Dimana Terdakwa membeli per karung nya seharga RM. 154 (seratus lima puluh empat ringgit).
- Bahwa Terdakwa membawa 22 (dua puluh dua) karung gula asal Malaysia tersebut menggunakan mobil Terdakwa yang dibawa oleh saksi Abel, yaitu 1 (satu) mobil Pick up merek Daihatsu dengan nomor polisi KB 8280 K dengan tujuan Karangan Kabupaten Landak. Namun dalam perjalanan, sesampai di sekitar Magmagan, Jalan Sanggau Ledo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, mobil yang dikendarai saksi Abel diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Resor Bengkayang, ketika diperiksa 22 (dua puluh dua) karung gula pasir asal Malaysia tersebut tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang menyertai gula tersebut dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain tidak adanya sanitasi terhadap 22 (dua puluh dua) karung gula pasir asal Malaysia, tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tanpa terlebih dahulu diuji secara laboratoris sebelum peredarannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti gula sebanyak 22 (dua puluh dua) karung asal Malaysia tersebut dibawa ke Polres Bengkayang.
- Bahwa gula asal Malaysia sebanyak 22 (dua puluh dua) karung tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan cara mengecer ke warung-warung di Karangan Kabupaten Landak dengan harga Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) per karung nya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.



## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SUMARNI anak GUSTI**, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012, sekitar pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Jalan Magmagan, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, *karena kelalaiannya menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, mulanya Terdakwa **SUMARNI anak GUSTI** mendapatkan gula asal Malaysia sebanyak 22 (dua puluh dua) karung dari orang jagoi yang tidak dikenal Terdakwa dengan cara Terdakwa memesan. Dimana Terdakwa membeli per karung nya seharga RM. 154 (seratus lima puluh empat ringgit).
- Bahwa Terdakwa membawa 22 (dua puluh dua) karung gula asal Malaysia tersebut menggunakan mobil Terdakwa yang dibawa oleh saksi Abel, yaitu 1 (satu) mobil Pick up merek Daihatsu dengan nomor polisi KB 8280 K dengan tujuan Karangan Kabupaten Landak. Namun dalam perjalanan, sesampai di sekitar Magmagan, Jalan Sanggau Ledo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, mobil yang dikendarai saksi Abel diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Resor Bengkayang, ketika diperiksa 22 (dua puluh dua) karung gula pasir asal Malaysia tersebut tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang menyertai gula tersebut dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain tidak adanya sanitasi terhadap 22 (dua puluh dua) karung gula pasir asal Malaysia, tidak memiliki Standar Nasional



Indonesia (SNI) dan tanpa terlebih dahulu diuji secara laboratoris sebelum peredarannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti gula sebanyak 22 (dua puluh dua) karung asal Malaysia tersebut dibawa ke Polres Bengkayang.

- Bahwa gula asal Malaysia sebanyak 22 (dua puluh dua) karung tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan cara mengecer ke warung-warung di Karangan Kabupaten Landak dengan harga Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) per karung nya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan dimaksud, serta akan menghadapi sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi ke persidangan yang berada dibawah sumpah, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut, yaitu :

1. **Saksi ABEL EDI SULASTRIO anak ALIM :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga, karena Terdakwa adalah bibi saksi ;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pengangkutan gula pasir dari Malaysia ke wilayah Indonesia ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012, subuh dini hari sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat di Jalan Magmagan, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, ketika saksi dan Terdakwa sedang beristirahat di pinggir jalan, ada petugas kepolisian yang mendatangi mobil saksi dan Terdakwa ;



- Bahwa kemudian ketika mobil saksi diperiksa, petugas kepolisian menanyakan tentang 22 (dua puluh dua) karung gula pasir yang ada di mobil saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 22 (dua puluh dua) karung gula pasir tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Malaysia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membeli gula pasir tersebut dari dari seseorang di Jagoi dengan cara memesan terlebih dahulu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membeli gula pasir tersebut seharga RM. 154 (seratus lima puluh empat Ringgit Malaysia) per karungnya ;
- Bahwa saksi mengangkut gula pasir tersebut bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) mobil Pick Up merk Daihatsu dengan nomor polisi KB 8280 K, yang awalnya akan menuju ke daerah Karangan Kabupaten Landak ;
- Bahwa ketika dicegat oleh petugas kepolisian, saksi sedang bersama dengan Terdakwa, dan menyetir mobil saat itu adalah saksi sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, gula pasir yang diangkut tersebut rencananya akan dijual ke daerah Karangan Kabupaten Landak ;
- Bahwa ketika ditanyakan, barang bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah benar gula pasir yang diangkut oleh saksi dan Terdakwa ;

2. **Saksi ARI MUSTAKIN :**

- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pengangkutan gula pasir yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012 sekitar jam 04.30 WIB, di Jalan Magmagan Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, ketika saksi sedang





bertugas patroli, saksi melihat mobil yang dikendarai oleh saksi Abel dan Terdakwa sedang beristirahat di pinggir jalan ;

- Bahwa kemudian saksi memeriksa mobil tersebut dan menemukan ada 22 (dua puluh dua) karung gula pasir di dalamnya ;
- Bahwa kemudian saksi sempat menanyakan mengenai surat-surat atau dokumen izin pengangkutan gula pasir tersebut kepada saksi Abel dan Terdakwa, akan tetapi oleh mereka dijawab tidak ada surat-surat atau dokumennya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, gula pasir yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah gula pasir produk Malaysia, karena saksi melihat ada tulisan “Malaysia” pada karung bening berwarna putih di ke-22 (dua puluh dua) karung gula pasir tersebut ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa 22 (dua puluh dua) karung gula pasir tersebut adalah miliknya, yang Terdakwa beli pada seseorang di daerah Jagoi dengan cara memesannya terlebih dahulu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Abel dan Terdakwa mengangkut gula pasir tersebut menggunakan sebuah mobil pick up merek Daihatsu dengan nomor polisi KB 8280 K ;
- Bahwa ketika ditanyakan, gula pasir tersebut akan Terdakwa bawa ke arah daerah Karangan Kabupaten Landak ;

**3. Saksi ASEP RAMDANI bin H. MERDANG :**

- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pengangkutan gula pasir yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012 sekitar jam 04.30 WIB, di Jalan Magmagan Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, ketika saksi sedang





bertugas patroli, saksi melihat mobil yang dikendarai oleh saksi Abel dan Terdakwa sedang beristirahat di pinggir jalan ;

- Bahwa kemudian saksi memeriksa mobil tersebut dan menemukan ada 22 (dua puluh dua) karung gula pasir di dalamnya ;
- Bahwa kemudian saksi sempat menanyakan mengenai surat-surat atau dokumen izin pengangkutan gula pasir tersebut kepada saksi Abel dan Terdakwa, akan tetapi oleh mereka dijawab tidak ada surat-surat atau dokumennya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, gula pasir yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah gula pasir produk Malaysia, karena saksi melihat ada tulisan “Malaysia” pada karung bening berwarna putih di ke-22 (dua puluh dua) karung gula pasir tersebut ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa 22 (dua puluh dua) karung gula pasir tersebut adalah miliknya, yang Terdakwa beli pada seseorang di daerah Jagoi dengan cara memesannya terlebih dahulu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Abel dan Terdakwa mengangkut gula pasir tersebut menggunakan sebuah mobil pick up merek Daihatsu dengan nomor polisi KB 8280 K ;
- Bahwa ketika ditanyakan, gula pasir tersebut akan Terdakwa bawa ke arah daerah Karangan Kabupaten Landak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012 sekitar jam 04.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abel sedang beristirahat di pinggir jalan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada petugas kepolisian mendatangi saksi Abel dan Terdakwa, untuk memeriksa mobil yang dikendarai oleh saksi Abel dan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menemukan ada 22 (dua puluh dua) karung gula pasir terdapat di dalam mobil Terdakwa, yang kemudian oleh petugas kepolisian ditanyakan mengenai surat-surat atau dokumen izin pengangkutannya ;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai surat-surat atau dokumen izin pengangkutan gula pasir tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa gula pasir sebanyak 22 (dua puluh dua) karung tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara memesan terlebih dahulu lalu membelinya dari seseorang di daerah Jagoi ;
- Bahwa Terdakwa membeli gula pasir tersebut dengan harga RM. 154 (seratus lima puluh empat Ringgit Malaysia) untuk per karungnya ;
- Bahwa Terdakwa membawa gula pasir tersebut menggunakan sebuah mobil pick up merek Daihatsu dengan nomor polisi KB 8280 K warna putih ;
- Bahwa rencananya gula pasir tersebut akan dibawa ke daerah Karangan Kabupaten Landak dan dijual seharga Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) per karungnya, dengan cara mengecer ke warung-warung ;
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengakui bahwa karung gula pasir Malaysia bertuliskan “Malaysia” di karung bening berwarna putih tersebut adalah gula pasir yang diangkutnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, Nomer : 146/Pen.Pid/2012/PN. Bky tertanggal 06 November 2012 ;



1. 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu dengan nomor polisi KB 8280 K beserta kunci dan kendaraan tersebut ;
2. 1 (satu) buah STNK mobil pick up merek Daihatsu dengan nomor polisi KB 8280 K asli dengan nomor : 0064449/KB/2012 atas nama Sumarni ;
3. 22 (dua puluh dua) karung gula pasir buatan Malaysia dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian atas putusan ini, segala kejadian-kejadian yang terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang bukti yang diajukan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012 sekitar jam 04.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abel sedang beristirahat di pinggir jalan, kemudian datang petugas kepolisian untuk memeriksa mobil yang dikendarai oleh saksi Abel dan Terdakwa ;
2. Bahwa ketika diperiksa, petugas kepolisian menemukan ada 22 (dua puluh dua) karung gula pasir buatan Malaysia di dalam mobil Terdakwa tersebut ;
3. Bahwa ketika petugas kepolisian menanyakan mengenai surat-surat atau dokumen izin pengangkutan gula pasir tersebut, Terdakwa tidak mampu menunjukkannya ;
4. Bahwa gula pasir buatan Malaysia tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dengan cara memesan terlebih dahulu lalu membelinya dari seseorang di daerah Jagoi ;
5. Bahwa Terdakwa membeli gula pasir buatan Malaysia tersebut seharga RM 154 (seratus lima puluh empat Ringgit Malaysia) dan rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp.



470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) per karungnya dengan cara menecer ke warung-warung ;

6. Bahwa rencananya Terdakwa akan membawa gula pasir buatan Malaysia tersebut ke daerah Karangan Kabupaten Bengkayang ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah betul atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu secara Yuridis perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri apabila dikaitkan dengan barang bukti telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan **Subsidiaritas** yakni Dakwaan Primair melanggar ketentuan **Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan** dan Dakwaan Subsidiar melanggar ketentuan **Pasal 56 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas maka demi asas fair trial dan menghindari sikap apriori, maka dalam mempertimbangkannya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yang apabila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis mempertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal **Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa :**



2. **Unsur dengan sengaja menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” disini adalah orang perseorangan (*Persoon*), badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau tidak yang bertindak selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUMARNI ANAK GUSTI** adalah termasuk orang perseorangan selaku subyek hukum dalam perkara ini, dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Terdakwa lah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan error in persona, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “**Barangsiapa**” telah terbukti dan terpenuhi ;

- Ad. 2. Unsur dengan sengaja menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi ;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa ” dengan sengaja ” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar kepastian akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ dengan sengaja menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi “ adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dapat dibuktikan maka yang lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud proses produksi pangan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan pangan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apa pun dalam rangka produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran pangan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan adalah setiap kegiatan atau



serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sanitasi pangan menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012 sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat di Jalan Magmagan Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang beristirahat di pinggir jalan, di dalam mobil yang dinaiki oleh Terdakwa dan saksi Abel ;

Menimbang, bahwa ketika petugas kepolisian datang dan memeriksa mobil yang dinaiki Terdakwa, petugas kepolisian menemukan ada 22 (dua puluh dua) karung gula pasir buatan Malaysia ada di dalam mobil ;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan mengenai surat-surat atau dokumen izin pengangkutan gula pasir tersebut, namun Terdakwa tidak mampu menunjukkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan yang menyatakan bahwa gula pasir buatan Malaysia tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara memesannya terlebih dahulu lalu membelinya dari seseorang di daerah Jagoi dengan harga RM. 154 (seratus lima puluh empat Ringgit Malaysia) ;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan yang menyatakan bahwa gula pasir buatan Malaysia tersebut akan dibawa ke daerah Karangan Kabupaten Landak dan akan Terdakwa jual dengan cara mengecer ke warung-warung dengan harga Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) per karung nya ;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan mengenai uji kelayakan pangan terhadap gula pasir buatan Malaysia tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum pernah melakukan uji laboratorium terhadap gula pasir buatan Malaysia yang dibawanya tersebut, sehingga dengan demikian dapatlah diduga bahwa gula pasir buatan Malaysia yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan bahan pangan yang belum jelas keamanan, mutu dan gizinya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan kemudian membawa gula pasir asal Malaysia dari daerah Jagoi menuju ke Karangan, akan tetapi sebelum sampai di Karangan telah ditangkap petugas kepolisian terlebih dahulu di daerah Bengkayang, dapatlah dipandang sebagai suatu kegiatan pengangkutan pangan, yang dibuktikan dengan adanya perpindahan pangan dari daerah Jagoi ke daerah Bengkayang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka **dengan sengaja menyelenggarakan kegiatan pengangkutan pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi** telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya menurut hukum semua unsur pokok pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **dengan sengaja menyelenggarakan kegiatan pengangkutan pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi** ” ;



Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka menurut hemat Majelis Hakim, Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidaklah perlu dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak diketemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, instropektif, dan edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat akan azas hukum. Oleh karena itu, dalam penjatuhan pidana ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat dari rasa keadilan bagi korban dan masyarakat saja, tetapi juga apakah pidana tersebut mampu memberikan manfaat dan rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat ( 4 ) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, dan karena lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan agar Terdakwa tidak mengulangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta demi kepastian hukum maka Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu dengan nomor polisi KB 8280 K beserta kunci dan kendaraan tersebut ;
- 1 (satu) buah STNK mobil pick up merek Daihatsu dengan nomor polisi KB 8280

K asli dengan nomor : 0064449/KB/2012 atas nama Sumarni ;

Terhadap barang bukti tersebut, karena telah ternyata adalah milik Terdakwa (Sumarni), maka sudah layak dan sepantasnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa (Sumarni) ;

- 22 (dua puluh dua) karung gula pasir buatan Malaysia dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya ;

Terhadap barang bukti tersebut, di persidangan telah ternyata benar sebagai barang yang diperoleh dari kegiatan yang tidak sah, oleh karena itu sudah layak dan sepantasnya agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara serta tidak adanya keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang tidak mampu, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain ;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Terdakwa telah dipandang memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUH Pidana, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARNI ANAK GUSTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja menyelenggarakan kegiatan pengangkutan pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) karung gula pasir buatan Malaysia @ 50 (lima puluh) kilogram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu dengan nomor polisi KB 8280 K beserta kunci kendaraan tersebut ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor : 0064449/KB/2012 An. Sumarni ;



Dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00  
(seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Bengkayang pada hari **Rabu, tanggal 30 Januari 2013** oleh kami **ARRI DJAMI, SH.**,  
sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.** dan **ERLI  
YANSAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga  
diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua  
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan  
dibantu oleh **M. HADLI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Bengkayang, dan dihadiri oleh **JUMRIADI USMAN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Bengkayang serta Terdakwa.

**Hakim Anggota**

**ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.**

**Hakim Ketua Majelis**

**ARRI DJAMI, SH.**

**Panitera Pengganti**

**M. HADLI, SH.**